



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan statistik sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf n dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang statistik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 95);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 108);
14. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Teluk Bintuni;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Daerah;
6. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data Statistik Sektoral;
7. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data,

- serta menyebarkan Data;
8. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data;
 10. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni;
 11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
 12. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Bintuni;
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 14. Data adalah mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainnya yang dihasilkan oleh Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan;
 15. Survei adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
 16. Statistik Sektorial adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 17. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat;
 18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data;
 19. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial;
 20. Spasial adalah data yang berkenaan dengan ruang atau tempat;
 21. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan;
 22. Reliabel adalah data tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
 23. Berkelanjutan adalah berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan;
 24. Focus Group Discussion yang selanjutnya disingkat FGD

adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan amanat perundang-undangan mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) di tingkat Daerah khususnya Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. unsur penyelenggara;
- b. mekanisme penyelenggaraan;
- c. kerja sama; dan
- d. Pembiayaan.

Bagian Kedua Unsur Penyelenggara

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur penyelenggara statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Pembina Data Daerah;
 - c. Walidata Daerah;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data.

Paragraf 2
Koordinator

Pasal 5

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan statistik sektoral, serta merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pembina Data Daerah, Walidata Daerah dan Walidata
Pendukung

Pasal 6

Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu BPS.

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik .
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan Data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
 - c. menyusun publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil Statistik Sektoral Perangkat Daerah;
 - d. menyusun rangkuman Metadata Survei dan Kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - e. mengajukan rekomendasi atas rancangan survei Perangkat Daerah kepada BPS;
 - f. pembina Statistik Sektoral Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - g. menyebarkan Data dan menindaklanjuti permintaan Data dari Pengguna Data sesuai peraturan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Daerah dan Walidata Pendukung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu terdiri dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas:
 - a. menghasilkan Data Valid, Reliabel, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah; dan
 - b. menyediakan Data dan Metadata sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Walidata Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui survei, Kompilasi dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelenggaraan

Pasal 9

Penyelenggaraan dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Produsen Data dan berkoordinasi dengan BPS dalam rangka menghasilkan Data Statistik Sektoral.

Paragraf 1
Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 10

- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi Data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walidata Daerah untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (5) Walidata Daerah berkoordinasi dengan BPS.

Paragraf 2
Pemenuhan Data

Pasal 11

- (1) Pemenuhan data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah

- melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. survei dan kompilasi Data di lapangan; dan
 - b. bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan survei dan pengumpulan data melalui Kompilasi, Perangkat Daerah harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rekomendasi statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.
 - (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah menyampaikan rancangan survei kepada Walidata Daerah secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Walidata Daerah menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
 - c. rancangan survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata Daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
 - (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Walidata Daerah menyampaikan hasil rekomendasi kepada Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS; dan
 - b. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah ke dalam kegiatan statistik sesuai dengan evaluasi dan rekomendasi dari BPS.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan *Term Of Reference* segala batasan yang berguna untuk setiap pengisi (pemateri/pembicara) agar sesuai dengan apa yang diharapkan panitia yang mengundangnya;
 - b. rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan output, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrument pengumpulan data (kuisisioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem;
 - d. pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;
 - e. pengolahan data yang terdiri atas integrasi data, editing,

- validasi, imputasi, menghitung penimbang, melakukan estimasi dan *agregat*;
- f. analisa terdiri atas penyusunan naskah output (tabulasi), validasi output, interpretasi output, dan penerapan *disclosure control*;
 - g. diseminasi terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *usersupport*; dan
 - h. evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Paragraf 3
Validasi Hasil Statistik

Pasal 12

- (1) Hasil pengumpulan data disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Walidata Daerah untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan data dinyatakan selesai.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku baik *hard copy* maupun *soft copy*.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Hasil Statistik Sektoral

Pasal 13

- (1) Hasil Statistik Sektoral, baik melalui Survei, Kompilasi dan cara lain sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah Valid dapat dilakukan analisa oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila suatu perangkat daerah tidak ada kegiatan survei, maka harus melaksanakan Kompilasi atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun hasil dalam bentuk laporan/buku dan disebarluaskan.
- (3) Laporan/buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa *hard copy* maupun *soft copy*.
- (4) Penyebarluasan hasil Statistik Sektoral dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun suatu sistem database yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pemanfaatan hasil Statistik Sektoral diarahkan kepada data Tabular maupun data Spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau antara Pemerintah

- Daerah dengan pihak ketiga, sebagai kerja sama Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Walidata Daerah.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Statistik Sektorial dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alokasi pada anggaran masing-masing kinerja Perangkat Daerah.

BAB III
FORUM SATU DATA DAERAH

Pasal 16

- (1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- (3) Forum Satu Data Daerah terdiri atas :
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Forum Satu Data Daerah memohon arahan Bupati.

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik;

- c. BPS; dan
 - d. Perangkat Daerah lain sebagai produsen data.
- (4) Operasional, tempat dan struktur Sekretariat Forum Satu Data Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIHAW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 29 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 15



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001